

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1885 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 347);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
3. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan Jakstrada yang meliputi :
 - a. target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. program kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat Provinsi DKI Jakarta dan tingkat Kota Administrasi Kabupaten Administrasi.

BAB III

JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Program dan Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 5

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain;
 - c. penguatan komitmen bersama dengan legislatif di Provinsi DKI Jakarta antara lain melalui penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain;
 - c. penguatan komitmen bersama dengan legislatif di Provinsi DKI Jakarta antara lain melalui penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain;

- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :

- a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Ketentuan pelaporan hasil pelaksanaan Jakstrada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dibantu oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 12

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui :

- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
- b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 untuk Jakstrada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi disusun dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan Jakstrada oleh Walikota/Bupati dibantu oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Terhadap laporan hasil pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Jakstrada yang telah dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihimpun dan dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

- (2) Dinas Lingkungan hidup menyusun laporan hasil pelaksanaan Jakstrada untuk disampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 34002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Handwritten signature of Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 108 TAHUN 2019
Tanggal 2 Oktober 2019

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta

A. Provinsi DKI Jakarta

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	2.998.521,16	3.026.511,48	3.054.815,82	3.083.437,85	3.112.381,29	3.141.649,89	3.171.247,45	3.201.177,82
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	539.733,81	605.302,30	672.059,48	740.025,08	809.219,14	848.245,47	887.949,29	960.353,35

B. Kota Administrasi Jakarta Selatan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	689.276,96	695.190,04	701.164,63	707.201,35	713.300,85	719.463,79	725.690,82	731.982,61
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	124.069,85	139.038,01	154.256,22	169.728,32	185.458,22	194.255,22	203.193,43	219.594,78

C. Kota Administrasi Jakarta Timur

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	815.501,85	822.586,81	829.739,78	836.961,41	844.252,38	851.613,34	859.044,97	866.547,93
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	146.790,33	164.517,36	182.542,75	200.870,74	219.505,62	229.935,60	240.532,59	259.964,38

D. Kota Administrasi Jakarta Pusat

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	306.410,94	307.369,42	308.331,83	309.298,18	310.268,50	311.242,80	312.221,09	313.203,39
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	55.153,97	61.473,88	67.833,00	74.231,56	80.669,81	84.035,56	87.421,90	93.961,02

E. Kota Administrasi Jakarta Barat

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	701.503,22	710.572,13	719.768,00	729.092,61	738.547,77	748.135,30	757.857,05	767.714,91
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	126.270,58	142.114,43	158.348,96	174.982,23	192.022,42	201.996,53	212.199,97	230.314,47

F. Kota Administrasi Jakarta Utara

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	479.694,08	484.562,05	489.482,10	494.454,80	499.480,71	504.560,39	509.694,43	514.883,40
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	86.344,93	96.912,41	107.686,06	118.669,15	129.864,98	136.231,31	142.714,44	154.465,02

G. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	6.134,12	6.231,04	6.329,49	6.429,50	6.531,08	6.634,27	6.739,09	6.845,57
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	1.104,14	1.246,21	1.392,49	1.543,08	1.698,08	1.791,25	1.886,95	2.053,67

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi DKI Jakarta

A. Provinsi DKI Jakarta

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	2.998.521,16	3.026.511,48	3.054.815,82	3.083.437,85	3.112.381,29	3.141.649,89	3.171.247,45	3.201.177,82
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	2.188.920,45	2.421.209,18	2.291.111,87	2.281.744,01	2.272.038,34	2.261.987,92	2.251.585,69	2.240.824,47

B. Kota Administrasi Jakarta Selatan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	689.276,96	695.190,04	701.164,63	707.201,35	713.300,85	719.463,79	725.690,82	731.982,61
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	503.172,18	556.152,04	525.873,47	523.329,00	520.709,62	518.013,93	515.240,48	512.387,83

C. Kota Administrasi Jakarta Timur

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	815.501,85	822.586,81	829.739,78	836.961,41	844.252,38	851.613,34	859.044,97	866.547,93
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	595.316,35	658.069,44	622.304,83	619.351,45	616.304,24	613.161,61	609.921,93	606.583,55

D. Kota Administrasi Jakarta Pusat

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	306.410,94	307.369,42	308.331,83	309.298,18	310.268,50	311.242,80	312.221,09	313.203,39
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	223.679,98	245.895,53	231.248,87	228.880,65	226.496,01	224.094,81	221.676,97	219.242,37

E. Kota Administrasi Jakarta Barat

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	701.503,22	710.572,13	719.768,00	729.092,61	738.547,77	748.135,30	757.857,05	767.714,91
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	512.097,35	568.457,70	539.826,00	539.528,53	539.139,87	538.657,41	538.078,51	537.400,44

F. Kota Administrasi Jakarta Utara

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	479.694,08	484.562,05	489.482,10	494.454,80	499.480,71	504.560,39	509.694,43	514.883,40
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	350.176,68	387.649,64	367.111,58	365.896,55	364.620,92	363.283,48	361.883,05	360.418,38

G. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	6.134,12	6.231,04	6.329,49	6.429,50	6.531,08	6.634,27	6.739,09	6.845,57
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	4.477,91	4.984,83	4.747,12	4.757,83	4.767,69	4.776,68	4.784,76	4.791,90

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 108 TAHUN 2019
Tanggal 2 Oktober 2019

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2018 - 2025**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan kebijakan dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, antara lain meliputi : a) Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengelola Sampah	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Biro Hukum 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Biro Tata Pemerintahan 4. Walikota/Bupati 5. Camat 6. Lurah
			b) Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 2. Walikota 3. Camat 4. Lurah
			c) Peraturan Gubernur tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perindustrian dan Energi 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan 3. Perumda Pasar Jaya 4. Dunia Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			d) Peraturan Gubernur Penyusunan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Plastik dan Styrofoam	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perindustrian dan Energi 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan 3. Perumda Pasar Jaya 4. Dunia Usaha
			e) Instruksi Gubernur tentang Pengurangan dan Pemilahan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
			f) Peraturan Gubernur Standarisasi Prasarana dan Sarana Persampahan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Badan Standarisasi Nasional 4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
		b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penyusunan rencana kerja bersama, keputusan bersama, peraturan bersama atau kerjasama dalam : a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat 3. Pemerintah Daerah Berbatasan Provinsi DKI Jakarta

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda	DPRD Provinsi DKI Jakarta
		c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah antara lain melalui penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun									Dinas Lingkungan Hidup	1. DPRD Provinsi DKI Jakarta 2. Badan Perencanaan Daerah 3. Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembentukan Bank Sampah Induk Pembentukan Bank Sampah Unit :	Kota/Kabupaten	-	5	6	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Suku Dinas Lingkungan Hidup 2. Walikota 3. Bupati 4. Camat 5. Lurah
			a) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Unit	151	168	186	203	221	230	240	257	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Kota Administrasi Jakarta Utara	Unit	237	266	295	325	356	373	391	423	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			c) Kota Administrasi Jakarta Barat	Unit	346	389	434	479	526	553	581	631	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			d) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Unit	340	381	423	465	508	532	557	602	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			e) Kota Administrasi Jakarta Timur	Unit	402	451	500	550	601	630	659	712	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			f) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Unit	8	9	10	11	12	12	13	14	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			Pembangunan/Peningkatan TPS3R berbasis masyarakat :											
			a) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Unit	-	2	14	-	-	-	-	-	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Badan Pengelola Aset Daerah 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 6. Walikota/Bupati 7. Camat 8. Lurah

NO	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			b) Kota Administrasi Jakarta Utara	Unit	-	2	10	-	-	-	-	-	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Badan Pengelola Aset Daerah 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 6. Walikota/Bupati 7. Camat 8. Lurah	Suku Dinas Lingkungan Hidup
			c) Kota Administrasi Jakarta Barat	Unit	-	3	13	-	-	-	-	-	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Badan Pengelola Aset Daerah 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 6. Walikota/Bupati 7. Camat 8. Lurah	Suku Dinas Lingkungan Hidup
			d) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Unit	-	-	20	-	-	-	-	-	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Badan Pengelola Aset Daerah 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 6. Walikota/Bupati 7. Camat 8. Lurah	Suku Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			e) Kota Administrasi Jakarta Timur	Unit	-	3	17	-	-	-	-	-	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Badan Pengelola Aset Daerah 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 6. Walikota/Bupati 7. Camat 8. Lurah	Suku Dinas Lingkungan Hidup
			f) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Unit	-	-	4	-	-	-	-	-	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Badan Pengelola Aset Daerah 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 6. Walikota/Bupati 7. Camat 8. Lurah	Suku Dinas Lingkungan Hidup
		e. pembentukan sistem informasi	Pengintegrasian sistem data dan informasi pengurangan sampah dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup	Sistem/Aplikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyusunan Sistem Jejaring Data Bank Sampah, TPS3R di Kota/Kabupaten	Sistem/Aplikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota												
			a) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Sekolah	25	25	10	10	10	10	10	10	10	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			b) Kota Administrasi Jakarta Utara	Sekolah	50	50	10	10	10	10	10	10	10	Suku Dinas Lingkungan Hidup p	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			c) Kota Administrasi Jakarta Barat	Sekolah	70	70	25	25	25	25	25	25	25	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			d) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sekolah	28	28	10	10	10	10	10	10	10	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			e) Kota Administrasi Jakarta Timur	Sekolah	20	20	10	10	10	10	10	10	10	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			f) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Sekolah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi	Sekolah	24	24	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	Sekolah	24	24	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri	Sekolah	10	10	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan 2. Walikota/Bupati 3. Camat 4. Lurah
		g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pemberian insentif non fiskal berupa penghargaan Kalpataru, Sekolah Adiwiyata, Program Kampung Tanpa Program Jakarta Tanpa Kantong Belanja Plastik	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 2. Biro Perekonomian 3. Badan Pajak dan Retribusi Daerah 4. Dinas Pendidikan
		h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan/ Penyusunan Skema Insentif dan Disinsentif dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 2. Biro Perekonomian 3. Badan Pajak dan Retribusi Daerah 4. Dinas Pendidikan
			Penerapan Pengurangan Sampah di Sumber pada Kegiatan dan/atau Usaha Berskala Amdal dan pada Unit Pasar Perumda Pasar Jaya	Kota/Kabupaten	-	-	6	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	1. Perumda Pasar Jaya 2. Dunia Usaha
			Penerapan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Lokasi/ Produsen	-	10	15	20	25	30	35	40	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perindustrian dan Energi 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan 3. Dunia Usaha
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Biaya Layanan Pengelolaan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Unit Pengelola Sampah Terpadu 2. Badan Pajak dan Retribusi Daerah 3. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan Dokumen Perencanaan ITF dan Recycling Center	Dokumen	-	-	1	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
													2. Unit Pengelola Sampah Terpadu 3. PT Jakarta Propertindo
			Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup 1. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 2. Biro Hukum
			Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup 1. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 2. Walikota 3. Camat 4. Lurah
			Instruksi Gubernur tentang Pengurangan dan Pemilahan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Seluruh Perangkat Daerah terkait di Pemprov DKI Jakarta
		b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penyusunan rencana kerja bersama, keputusan bersama, peraturan bersama atau kerjasama dalam : Anggaran penangananan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah										DPRD Provinsi DKI Jakarta
		c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah antara lain melalui penyediaan anggaran penangananan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup 1. DPRD Provinsi DKI Jakarta 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		Sampah Rumah Tangga													
		d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir :												
			a) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Walikota 2. Camat 3. Lurah
			b) Kota Administrasi Jakarta Utara	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Walikota 2. Camat 3. Lurah
			c) Kota Administrasi Jakarta Barat	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Walikota 2. Camat 3. Lurah
			d) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Walikota 2. Camat 3. Lurah
			e) Kota Administrasi Jakarta Timur	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Walikota 2. Camat 3. Lurah
			f) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Walikota 2. Camat 3. Lurah
		e. pembentukan sistem informasi	Pengintegrasian sistem data dan informasi penanganan sampah dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup	Sistem/Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Pembuatan sistem sistem monitoring dan tracking penanganan sampah	Sistem/Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
		f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pelaksanaan Pemilahan Sampah di Tingkat Masyarakat	Kota/Kabupaten	-	6	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah
			a) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan	-	-	8	8	8	8	8	Sudin Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah
			b) Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan	-	-	6	6	6	6	6	Sudin Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah
			c) Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan	-	-	8	8	8	8	8	Sudin Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah
			d) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan	-	-	10	10	10	10	10	Sudin Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah
			e) Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan	-	-	10	10	10	10	10	Sudin Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah; Lurah
			f) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kecamatan	-	-	2	2	2	2	2	Sudin Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah; Lurah
			Pelaksanaan Pemilahan dan Pengolahan Sampah Kawasan	Kota/Kabupaten	-	-	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dunia Usaha
		g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Penugasan Pemerintah Kepada BUMD untuk Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara dalam Program Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Unit Pengelola Sampah Terpadu 3. PT Jakarta Propertindo
		h. penguatan penegakan hukum	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Walikota/Bupati

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
													4. Camat 5. Lurah
			Penerapan Sanksi Pelanggar Peraturan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Walikota/Bupati 4. Camat 5. Lurah
			Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan	Lokasi/Kegiatan Usaha	150	150	150	150	150	150	150	150	Dinas Lingkungan Hidup 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Walikota/Bupati 4. Camat 5. Lurah
			Pengawasan terhadap penyedia jasa pengangkutan sampah	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 3. Walikota/Bupati 4. Camat 5. Lurah
			Pengawasan Pengelolaan Sampah pada kegiatan dan/atau Usaha										
			a) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Lokasi/Kegiatan Usaha	100	110	120	130	140	150	160	170	Suku Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja
			b) Kota Administrasi Jakarta Utara	Lokasi/Kegiatan Usaha	130	150	170	190	210	230	250	270	Suku Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja
			c) Kota Administrasi Jakarta Barat	Lokasi/Kegiatan Usaha	100	110	120	130	140	150	160	170	Suku Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja
			d) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Lokasi / Kegiatan Usaha	100	110	120	130	140	150	160	170	Suku Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			e) Kota Administrasi Jakarta Timur	Lokasi / Kegiatan Usaha	104	105	110	115	120	125	130	135	Suku Dinas Lingkungan Hidup	Satuan Polisi Pamong Praja
			f) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Lokasi / Kegiatan Usaha	1	1	1	2	3	3	4	5	Suku Dinas Lingkungan Hidup	Satuan Polisi Pamong Praja
		i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan peyayanan pengurusan izin penangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		j. penerapan teknologi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Pengelolaan Sampah Organik dengan metode ramah lingkungan (Pembangunan/Peningkatan TPS 3R)											
			a) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Lokasi	-	2	14	-	-	-	-	-	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah 4. Dunia Usaha
			b) Kota Administrasi Jakarta Utara	Lokasi	-	2	10	-	-	-	-	-	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah 4. Dunia Usaha
			c) Kota Administrasi Jakarta Barat	Lokasi	-	3	13	-	-	-	-	-	Suku dinas Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah 4. Dunia Usaha
			d) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Lokasi	-	-	20	-	-	-	-	-	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah 4. Dunia Usaha
			e) Kota Administrasi Jakarta Timur	Lokasi	-	3	17	-	-	-	-	-	Suku dinas Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah 4. Dunia Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			f) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Lokasi	-	-	4	-	-	-	-	-	Suku Dinas Lingkungan Hidup	1. Walikota/Bupati 2. Camat 3. Lurah 4. Dunia Usaha
			Optimalisasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang	Dokumen	-	-	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Pengelola Sampah Terpadu
			Pembangunan ITF	Lokasi	-	-	-	-	1	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Unit Pengelola Sampah Terpadu 3. Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi 4. PT Jakarta Propertindo
			Pembangunan Recycling Center	Lokasi	-	1	-	-	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Unit Pengelola Sampah Terpadu 3. Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi 4. PT Jakarta Propertindo
		l. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan dan pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 2. Biro Perekonomian 3. Badan Pajak dan Retribusi Daerah
			Penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 2. Biro Perekonomian 3. Badan Pajak dan Retribusi Daerah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025	
			Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan												
			Penerapan sistem insentif bagi lokasi RW melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 2. Biro Perekonomian 3. Badan Pajak dan Retribusi Daerah

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN